

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara demokrasi, menetapkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan menegakkan supremasi hukum sebagai negara hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 Ayat 2, yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang."

Dalam demokrasi, terdapat lima hal utama yang perlu diperhatikan. Pertama, adanya kesempatan bagi setiap individu untuk berpartisipasi secara efektif. Kedua, adanya kesetaraan dalam hak untuk memberikan suara. Ketiga, setiap individu harus memiliki pemahaman yang jelas dan mendalam. Keempat, terdapat kemampuan untuk melakukan pengawasan dan kontrol akhir terhadap agenda yang ditetapkan. Kelima, prinsip inklusivitas atau pencakupan harus diterapkan, di mana semua individu merasa terlibat dan termasuk dalam proses demokrasi (Dahl dalam Ferdian: 2019). Rotasi kekuasaan dan dilaksanakannya pemilihan umum secara teratur di Indonesia adalah pemilihan presiden/wapres dan anggota DPR yang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota (Gaffar dalam Ferdian: 2019).

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah bentuk representasi konsep demokrasi yang menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi negara Indonesia tersebut berada pada rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal serta keadilan yang harus dilaksanakan oleh para pejabat negara. (Sugitananta dan Majid: 2021).

Pemilu merupakan salah satu sarana bentuk yang digunakan untuk mewujudkan keinginan rakyat dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, Pemilu dapat menjadi sebuah manifestasi dari kehendak rakyat. Maka dari itu pemilu yang diselenggarakan harus sesuai dengan kemauan rakyat serta agar tidak mengecewakan hati rakyat dikarenakan untuk menentukan pemimpin yang benar benar amanah dalam menjalankan tugasnya itu pemilu dilaksanakan secara langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBERJURDIL) yang sesuai dengan apa asas pemilu yang sudah ada.

Pemilihan umum secara langsung adalah alat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam upaya membangun pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan prinsip

Pancasila dan Konstitusi 1945. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan suatu proses politik yang dinamis dan hanya dapat berlangsung dengan baik dan teratur jika sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku (Haryati: 2012).


Pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali merupakan amanat yang telah ditetapkan oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 22E. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemilihan umum diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Dengan demikian, pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali ini tidak hanya merupakan kegiatan rutin, tetapi juga upaya untuk menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi. Indonesia berhasil menyelenggarakan pemilu dengan baik tanpa ada tindakan yang melanggar pelaksanaan hak-hak warga negara Indonesia.. Dengan demikian, pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berlangsung dalam konteks pemilu yang bebas dan adil dengan mengikuti standar atau standar internasional (Norris dalam Aditya, et al. 2023).

Pada dasarnya, sistem demokrasi negara Indonesia berdasarkan prinsip rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini sangat berkaitan dengan pemilu itu sendiri karena pemilu dilakukan untuk rakyat, dan hasilnya dipilih oleh rakyat. Ini juga berkaitan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, seperti kebebasan, kesetaraan, mayoritas, dan pertanggungjawaban. Selain itu, Morissan juga mengatakan bahwa tujuan pemilu tersebut adalah sebuah sarana pemilihan untuk menunjukkan kedaulatan rakyat.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen banyak memberikan peraturan untuk pemilihan umum sebagai penerapan dari kedaulatan rakyat (Sodikin, 2014: 102). Pemilihan umum, yang bermanfaat untuk memberikan kedaulatan rakyat, harus diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Meskipun demikian, pemilu adalah cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan memberikan harapan kepada rakyat akan munculnya seorang pemimpin yang dapat membantu mereka hidup lebih baik. Namun, belum tentu sepenuhnya kedaulatan rakyat diterapkan pada pemilu (Meylizah dan Firdaus: 2022).

Dalam melakukan pemilihan, tentu seringkali terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, pelanggaran pemilu diartikan sebagai berbagai tindakan yang bertentangan dengan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilu. (Yuniarto: 2024).

Secara umum, terdapat tiga jenis pelanggaran pemilu: pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan tindak pidana pemilu. Pelanggaran kode etik terjadi ketika penyelenggara pemilu melanggar etika yang telah disumpah dan dijanjikan sebelum menjalankan tugas mereka. Pelanggaran administratif mencakup pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pada setiap tahap penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, tindak pidana pemilu adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur pemilu.



Bagan 1.1 Rincian Pelanggaran Pemilu 2019

NO	KOTA/KEC	TAHAPAN	PELAPOR		TANGGAL/NOMOR LAPORAN	POKOK LAPORAN	TERLAPOR		HASIL KAJIAN AWAL	HASIL PENANGANAN PELANGGARAN	KETERANGAN TINDAK LANJUT
			NAMA	KAPASITAS			NAMA	KAPASITAS			
1.	Jakarta Timur	Masa Kampanye	Azi Firmansyah	PKD Palmeriam	Rabu, 1 November 2023	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu	Carios	Anggota KPU Jaktim	Peraturan DKPP no.2 tahun 2017	Tidak dapat diregistrasi dan tidak ditindaklanjuti sebagai informasi awal karena jangka waktu terjadinya dugaan pelanggaran melebihi batas waktu	
2.	Jakarta Timur	Masa Kampanye	Ryan Kurnia	Caleg DPRD Gerindra	Senin, 18 Desember 2023	Dugaan Tindak Pidana Pemilu, Perusakan Alat Peraga Kampanye	Orang tidak dikenal		pasal 280 ayat 1 UU 7 th. 2017	Tidak dapat ditindaklanjuti penanganan pelanggaran karena tidak diketahui terlapornya	
3.	Jakarta Timur	Masa Kampanye	Ramiyah	Masyarakat	Kamis, 21 Desember 2023	Dugaan Tindak Pidana Pemilu, memberikan materi lainnya saat kampanye pada pemilih	Abdul Canter Sangaji	Caleg DPRD Prov. Partai Nasdem	pasal 280 ayat 1 huruf J UU 7 th. 2017	Kasus dihentikan setelah pelepasan dari keposisian ke kejaksaan	
4.	Jakarta Timur	Masa Tenang	Bram A. Beutoes	Masyarakat	Selasa, 13 Februari 2024	Dugaan Tindak Pidana Pemilu, memberikan imbalan uang saat masa tenang pada pemilih	Agus Harta, S.H.	caleg DPRD Prov. Partai Golkar	pasal 278 ayat 2 UU 7 th. 2017	Tidak dapat diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materi dan dilanjutkan menjadi informasi awal per 20 Februari 2024	
5.	Kramat Jati	Pemungutan Suara			Rabu, 14 Februari 2024	Dugaan PSU				Berdasarkan kajian dan pleno Panwascam, kasus tidak dilanjutkan PSU per 20 Februari 2024	
6.	Kramat Jati	Pemungutan Suara			Rabu, 14 Februari 2024	Dugaan PSU				Berdasarkan kajian dan pleno Panwascam, kasus tidak dilanjutkan PSU per 20 Februari 2024	
7.	Jakarta Timur	Pemungutan Suara	Silvia Damenia Sianipar, S.H.	Masyarakat	Jumat, 16 Februari 2024	Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara	Rakel	PTPS & 3 Anggota KPPS TPS		berdasarkan pleo tg 13 Maret 2024, kasus dihentikan karena dari hasil klarifikasi kurang	

						Pemilu (melarang pelapor mendokumentasikan hasil pemungutan suara)		303, Kel. Puogebang		mendukung	
8.	Jakarta Timur	Penghitungan Suara	Chitra Desyanti	Masyarakat	Selasa, 20 Februari 2024	Hilangnya sebagian hasil perhitungan suara	KPU Jakarta Timur			di limpahkan ke Bawaslu DKI Jakarta pertanggal 22 Februari 2024	
9.	Jakarta Timur	Pemungutan Suara	Kharina Rewantik N.A	Masyarakat	Jumat, 23 Februari 2024	Dugaan Tindak Pidana Pemilu, memberikan imbalan uang saat hari pemungutan suara pada pemilih	Saskia Khairunisa Simamora, S.H. M.Kn	Caleg DPRD Provinsi Partai Demokrat	pasal 523 ayat 3 UU 7 th. 2017	tidak dapat ditindaklanjuti per 20 Maret 24	
10.	Jakarta Timur	Masa Tenang	E. Nanang Kianajaya	Masyarakat	Kamis, 29 Februari 2024	Dugaan Tindak Pidana Pemilu, memberikan imbalan uang saat hari pemungutan suara pada pemilih	Sardy Wahab	caleg DPRD Partai Golkar Prov. DKI Jakarta dapil 6	pasal 523 ayat 3 UU 7 th. 2017	tidak dapat dilanjutkan karena berdasarkan penelusuran saksi tidak mengakui memberi uang, justru saksi mendapatkan intimidasi dan penipuan surat pernyataan yang dittdnya	
11.	Jakarta Timur	Masa Kampanye	Saimah Wahyuni	Masyarakat	Jumat, 1 Maret 2024	Dugaan Tindak Pidana Pemilu, memberikan imbalan uang saat hari pemungutan suara pada pemilih	Sardy Wahab	caleg DPRD Partai Golkar Prov. DKI Jakarta dapil 6	pasal 523 ayat 3 UU 7 th. 2017	kasus dihentikan karena kurangnya bukti sesuai pembahasan gakkumdu dan pleno bawaslu kota Jakarta Timur pada tanggal 3 April 2024	
12.	Jakarta Timur	Penghitungan Suara	Sandi Candra	Masyarakat	Kamis, 7 Maret 2024	pelanggaran administrasi pemilu	Arien Intani	Ketua PPK Maltraman		kasus dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu tetapi pelanggaran administrasi pemilu	

Gambar 1.1 Rincian Data Penanganan Pelanggaran

Sumber: TAP PP SE-JAKTIM

Berdasarkan data, pelanggaran pemilu di wilayah administratif Jakarta Timur dimana sebelum pemungutan suara, khususnya pada masa kampanye, terdapat dugaan pelanggaran pemilu ini sebanyak tiga kasus, seperti; dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, dugaan perusakan alat peraga kampanye, serta dugaan pemberian materi lainnya saat kampanye pada pemilih. Kasus dugaan ini terjadi pada jangka waktu 1 November 2023, 18 Desember 2023, dan 21 Desember 2023.

Selanjutnya ketika masa tenang, terdapat dua kasus pelanggaran, yaitu seperti; memberikan imbalan uang saat masa tenang pada pemilih dan memberikan imbalan

uang saat hari pemungutan suara pada pemilih. Kasus ini terjadi pada waktu 13 Februari 2024 dan 29 Februari 2024.

Pada masa pemungutan suara pun tidak luput dari pelanggaran sehingga menjadi kasus dugaan terbanyak pada saat pemilu, yaitu sebanyak empat kasus, antara lain; pemungutan suara ulang yang terjadi dua kali, melarang pelapor mendokumentasikan hasil pemungutan suara, dan memberikan imbalan uang saat hari pemungutan suara pada pemilih. Kasus dugaan ini terjadi pada jangka waktu 14 Februari 2024, 16 Februari 2024, dan 23 Februari 2024.

Lalu yang terakhir, ketika masa perhitungan suara, telah terjadi dua kasus pelanggaran, yaitu seperti; hilangnya sebagian hasil perhitungan suara dan pelanggaran administrasi pemilu. Kasus ini terjadi pada jangka waktu 20 Februari 2024 dan 7 Maret 2024.

Contoh kasus pelanggaran pada pemilu tersebut tentunya dapat merusak demokrasi dan moralitas bangsa. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu harus tetap teguh pada integritas mereka meskipun dalam kondisi tekanan agar mereka tidak terjebak dalam praktik pelanggaran pemilu. Pemilu sebagai proses kompetisi politik, sangat rawan dan rentan terhadap setiap upaya untuk menang. Pada akhirnya, hal ini meningkatkan kemungkinan terjadi pelanggaran pemilu yang disengaja atau tidak disengaja. Kecurangan mungkin terjadi di setiap tahapan pemilu, bukan hanya saat pemungutan suara (Rahmatunnisa dalam Basyari: 2022).

Untuk memastikan pemilu berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, dibentuklah sebuah lembaga khusus yang bertugas memantau penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, yaitu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Panitia pengawas ini pertama kali dibentuk sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) pada tahun 1982, sebagai respons terhadap banyaknya pelanggaran pemilu pada tahun 1971 dan pelanggaran yang lebih besar pada tahun 1977.

Setelah sekian banyaknya pemilu dari tahun-tahun berikut, ketika sebelum Pemilu tahun 2004, Panwaslak tersebut diubah namanya menjadi Panwas dengan struktur, fungsi, dan cara kerja yang baru. Panwas dibentuk di setiap tingkat pemerintahan, dari pusat hingga ke kelurahan atau bahkan desa (Sentosa: 2019).

Untuk menjamin kelancaran setiap pemilu, seperti Pemilihan Legislatif, kinerja Komisi Pengawas Pemilu (Panwaslu) sangat penting. Komite Pengawas Pemilu

bertanggung jawab memastikan pemilu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawas pemilu memainkan peran penting karena semua keluhan yang ada harus disampaikan kepada mereka. Oleh karena itu, diharapkan pengawas pemilu dapat bekerja secara gesit, profesional, dan presisi dalam menangani laporan dari masyarakat atau berdasarkan hasil pengamatan selama menjalani tugasnya. Mengingat pemilu merupakan bagian penting dari sistem politik, tugas Panwaslu adalah menjaga agar pemilu tetap adil dan demokratis.

Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh panitia pengawas pemilu (Panwaslu) tidaklah mudah dikarenakan mereka banyak sekali menjalankan tugas yang mereka jalankan dari sebelum mulainya pemilu hingga dimana proses pemilihan umum itu berjalan. Tidak sedikit dikarenakan banyaknya tugas yang mereka jalankan banyak panwaslu yang banyak mengalami permasalahan kesehatan.

Badan Pengawas Pemilu - Bawaslu menyampaikan terdapat 1.322 jajaran pengawas yang mendapatkan penanganan terkait kesehatan. Hal ini diutarakan Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda sesuai yang diambil per-19 Februari 2024. Dalam hal ini menurutnya Bawaslu telah menyiapkan aturan teknis santunan kepada yang mengalami gangguan kesehatan hingga meninggal dunia.

Herwyn pun merincikan terdapat 27 orang meninggal dunia, 71 orang kecelakaan, 147 rawat inap dan 1.077 orang rawat jalan. Untuk data meninggal dunia, dia menyatakan 13 pengawas meninggal dunia pada rentang waktu 14-19 Februari 2024. Rentang waktu tersebut merupakan hari H pencoblosan dan perhitungan perolehan suara. 13 orang (meninggal) dari 14-19 Februari 2024, nah 14 orang lainnya meninggal di 2023 sebanyak tujuh orang dan tujuh orang pada rentang waktu 1 Januari-13 Februari 2024, untuk itu Bawaslu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kawan-kawan Pengawas Pemilu Pahlawan Demokrasi dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan pengabdian dalam mengawasi Pemilu untuk mengawal demokrasi Indonesia," jelas Herwyn dalam konferensi pers yang berlangsung pada tanggal 19 Februari 2024 di Kantor Kementerian Kesehatan. (Reyn Gloria, Februari 2024)

Pengawasan pemilu sangat penting karena pelanggaran yang berasal dari ketidakhadiran panwaslu selama pemilu dapat menyebabkan masalah. Namun, masalah sering terjadi dalam pengawasan pemilu legislatif. Ini dapat dilihat dari

banyaknya pelanggaran selama kampanye, mulai dari pemasangan pilar kampanye hingga proses penghitungan suara dan pemungutan suara (Mandala: 2021).

Penetapan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berlangsung pada 16 Agustus 2017, awalnya dimaksudkan untuk berfungsi sebagai landasan untuk mengatur Pemilu Serentak 2019. Bawaslu memperoleh wewenang yang luar biasa dan terkuat sepanjang sejarahnya sebagai lembaga pengawas pemilihan melalui Undang-Undang Pemilu. Fungsi pencegahan dan penindakan Bawaslu harus disesuaikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan pengalaman pemilu yang adil. Keadilan dalam pemilu tidak hanya dapat dicapai melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui tindakan preventif yang dilakukan oleh tim Bawaslu sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan pemilu (Sukimin. 2023).

Penelitian ini dilakukan pada kecamatan Kramat Jati dengan melibatkan panitia Pengawasan Kecamatan yang berjumlah empat orang dengan tujuan mengetahui, mengevaluasi dan mendapat informasi mengenai efektifitas pelaksanaan program dan kebijakan pengawasan pemilu di tingkat kecamatan, penelitian ini mencakup pengumpulan data dari empat orang Panitia Pengawas Kecamatan yang berjumlah empat orang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi berbasis data yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja panitia pengawas kecamatan. Dengan demikian, Panwascam dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan peraturan dari perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana peran Panwascam dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran oleh masyarakat pada pemilu 2024?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran pemilu di masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan yang dilakukan oleh Panwascam dalam mencegah terjadinya pelanggaran oleh masyarakat pada pemilu 2024

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran pemilu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana sosiologi (S.Sos) di Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

1.4.2 Manfaat Akademik

Harapan penulis untuk penelitian ini menjadi salah satu sumber untuk mengembangkan konsep tentang kontrol sosial dalam politik. Kontrol sosial penting di masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Dalam kasus penelitian tentang Panwascam bermanfaat mengetahui peran lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan kendala-kendala yang dihadapi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur dan tata cara penulisan dalam penulisan draft proposal skripsi seperti berikut ini

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini adalah bagian awal dari draft skripsi yang mencakup beberapa sub-bab, mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga struktur penulisan.

BAB 2 Tinjauan Pustaka

Pada bagian kajian pustaka, peneliti menguraikan penelitian-penelitian terdahulu. Selanjutnya, pada bagian kerangka konsep peneliti menjelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tentang pemilu, sistem pemilu, asas-asas pemilu, fungsi dan peran panwasCAM, pelanggaran pemilu, bentuk pelanggaran pemilu, bentuk pelanggaran pemilu di masyarakat. Lalu, untuk bagian teori merupakan bagian untuk menjelaskan teori yang digunakan dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti yaitu teori Kontrol Sosial dan yang terakhir, bagian kerangka pemikir

merupakan sebuah tabel untuk dapat memudahkan peneliti dalam menganalisis masalah yang sedang diteliti

BAB 3 Metode Penelitian

Pada bagian metode penelitian, peneliti menjelaskan metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kramat Jati dengan durasi maksimal satu bulan.

BAB 4 Pembahasan

Pada bagian pembahasan, peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan di lapangan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa mendeskripsikan mengenai gambaran umum mulai dari lokasi penelitian yang di pilih peneliti. Selain itu, pada Bab ini juga memuat mengenai data yang sudah didapatkan peneliti dari lapangan dan kemudian dipaparkan dalam laporan tersebut. Data yang sudah didapatkan peneliti sebelum dipaparkan dipilih terlebih dahulu agar datanya nanti sesuai dengan kriteria peneliti. Data yang sudah didapatkan kemudian di analisis dengan teori yang dipilih dalam penelitian ini. Sehingga pada Bab 4 ini peneliti mendeskripsikan hasil dari data yang sudah di dapatkan.

BAB 5 Penutup

Di Bagian Bab Penutup peneliti ingin menjelaskan kesimpulan dari diskusi yang telah dibahas sebelumnya. Peneliti berpedoman pada rumusan masalah yang telah dibuat pada bab sebelumnya dan telah dijelaskan pada bab empat, dan peneliti juga berusaha untuk memberikan saran dalam bab ini. Oleh karena itu, bab ini berfokus pada kesimpulan dan analisis secara keseluruhan, serta diskusi yang telah dibahas sebelumnya

